



AKTA DAMAI
Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Btl

Pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BPR Arum Mandiri Kenanga, tempat kedudukan dan berkantor di Jln Bantul KM 7.5 Kaliputih Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Adji Hendarto Direktur Operasional & Kepatuhan PT. BPR Arum Mandiri Kenanga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 4 September, No. 129/SK.Pdt/2020/PN Btl, sebagai Penggugat;

Dan

SITI ISTRIMAH, beralamat di Manggung RT/RW 006/- Kel. Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul D.I Yogyakarta, sebagai Tergugat I;

UJANG PURNOMO, beralamat di Manggung RT/RW 006/- Kel. Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul D.I Yogyakarta, sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, sebagai berikut :

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **lima** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh** (5-08-2020), bertempat di Jln Bantul KM 7.5 Kaliputih Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta, antara :

Nama : **PT. BPR Arum Mandiri Kenanga**
Alamat : Jln Bantul KM 7.5 Kaliputih Kel. Pendowoharjo Kec.
Sewon Kab. Bantul D.I Yogyakarta
Diwakili oleh : A.Adji Hendarto

Berkedudukan sebagai **PENGUGAT**

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Btl



Lawan

1. Nama : SITI ISTRIMAH
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 04-08-1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Manggung RT/RW 006/- Kel.
Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul D.I
Yogyakarta
2. Nama : PURWADI
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 19 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Manggung RT/RW 006/- Kel.
Wukirsari Kec. Imogiri Kab. Bantul D.I
Yogyakarta

Berkedudukan sebagai **PARA TERGUGAT**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Tergugat-I dan Tergugat-II sepakat untuk membayar tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan tunggakan denda kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dalam dua tahap yaitu
 - Tahap 1 Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 28 Agustus 2020
 - Tahap 2 Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 30 September 2020
2. Setelah disetorkannya uang sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) guna membayar tunggakan pokok, sebagian tunggakan bunga, dan sebagian tunggakan denda, Tergugat-I dan Tergugat-II telah sepakat untuk membayar kembali angsuran setiap bulannya secara rutin sesuai yang tertera pada Perjanjian Kredit Nomor 067/SPK/AMK/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nominal Angsuran yang dimaksud dalam Pasal 1 (2) adalah sebesar Rp. 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Maksimal keterlambatan angsuran setelah dilunasinya tunggakan pokok, sebagian tunggakan bunga, dan sebagian tunggakan denda adalah sebanyak 3 (tiga) kali baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 2

1. Apabila Tergugat-I dan Tergugat-II mengingkari kesepakatan pada Pasal 1, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Penggugat akan melanjutkan proses Lelang Eksekusi dengan memberlakukan jumlah kewajiban sesuai penetapan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Bantul.
2. Biaya yang timbul akibat gugatan sederhana wanprestasi dengan Perkara No. 27/Pdt.65/2020/PNBTL menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II
3. Biaya untuk pengangkatan sita eksekusi dan proses pengangkatan sita eksekusi menjadi beban Tergugat-I dan Tergugat-II.

Pasal 3

1. Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan serta ditanda tangani oleh Para Pihak untuk mendapatkan pengesahan dari Hakim Pemeriksa perkara perdata Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2020/PN.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S./2020/PN Btl



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S./2020/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Agus Supriyono., S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pdt.G.S./2020/PN.Btl., tanggal 6 Agustus 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi Nurussobah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurussobah, S.H., M.H.

Agus Supriyono., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2019/PN Btl :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran perkara | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp. 330.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00; |

Jumlah : Rp. 476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)